



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BOBOTSARI**

Jl. Rs. Yosomiharjo No 1 (0281)759002

BOBOTSARI 53353

KEPUTUSAN CAMAT BOBOTSARI

Nomor : 800 / 01 Tahun 2025

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN
PADA KECAMATAN BOBOTSARI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, disiplin kerja dan menjamin ketersediaan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu diatur jam pelayanan di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Jam Kerja di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Uji Coba Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** :
- Jam Kerja dan Jam Pelayanan di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:
- I. Jam Kerja
 - a. Hari Senin s.d Kamis : 07.30 s.d 16.00 WIB
Jam Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB
 - b. Hari Jumat : 07.30 s.d 14.30 WIB
Jam Istirahat : 11.30 s.d 13.00 WIB
 - II. Jam Pelayanan
 - a. Hari Senin s.d Kamis : 07.30 s.d 15.30 WIB
Jam Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : 07.30 s.d 14.00 WIB
Jam Istirahat : 11.30 s.d 13.00 WIB

III. Jam Kerja dan Pelayanan Bulan Ramadhan

- a. Hari Senin s.d Kamis : 07.30 s.d 15.15 WIB
Jam Istirahat : 12.00 s.d 12.30 WIB
- b. Hari Jumat : 07.30 s.d 11.00 WIB
Jam Istirahat : -

IV. Jam Pelayanan Hari Libur / Cuti Bersama

- a. Jam Pelayanan : 08.30 s.d 12.00 WIB
Jam Istirahat : -

KEDUA

: Jam Pelayanan Hari Libur atau Cuti Bersama dan Bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan ditindaklanjuti setelah mendapatkan Surat Edaran Bupati atau Surat Tugas dari Camat.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bobotsari
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

